

INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : INST 006 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN ANGKUTAN UDARA LEBARAN TAHUN 2017 (1438 H)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyambut lebaran Tahun 2017 (1438 H), dipandang perlu melakukan persiapan angkutan udara dan penyelenggaraan Posko Angkutan Udara Lebaran Tahun 2017 (1438 H);
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu mengeluarkan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pelaksanaan Angkutan Udara Lebaran Tahun 2017 (1438 H);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 tahun 2017 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Direktur Angkutan Udara;
2. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
3. Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal;
4. Pimpinan Penyelenggara Bandar Udara;
5. Pimpinan Penyelenggara Navigasi Penerbangan;
- Untuk :
- PERTAMA : Meningkatkan pelayanan angkutan udara dan keselamatan penerbangan dalam rangka menyambut lebaran Tahun 2017 (1438 H).
- KEDUA : Menyelenggarakan Posko Angkutan Udara Lebaran Tahun 2017 (1438 H) secara terpadu yang akan dilaksanakan selama 27 (dua puluh tujuh) hari yaitu pada tanggal 15 Juni s.d 11 Juli 2017 (H-10 s.d. H+15).

KETIGA : Posko Angkutan Udara Lebaran Tahun 2017 (1438 H) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, akan melakukan pemantauan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dengan titik pengendalian di 35 (tiga puluh lima) bandar udara

a. Pemantauan Angkutan Udara Dalam Negeri

1. Sentani, Jayapura;
2. Juwata, Tarakan;
3. Mutiara Sis Al Jufri, Palu;
4. Sultan Babullah, Ternate;
5. Haluoleo, Kendari;
6. Jalaludin, Gorontalo;
7. Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh;
8. Husein Sastranegara, Bandung;
9. Soekarno-Hatta, Jakarta;
10. Halim PK, Jakarta;
11. Kualanamu, Medan;
12. Minangkabau, Padang;
13. S. Kasim II, Pekanbaru;
14. Hang Nadim, Batam;
15. S.M. Badaruddin II, Palembang;
16. Depati Amir, Pangkal Pinang;
17. Sultan Thaha, Jambi;
18. Radin Inten II, Lampung;
19. Fatmawati, Bengkulu;
20. R.H. Fisabilillah, Tanjung Pinang;
21. Adisoetjipto, Yogyakarta;
22. Ahmad Yani, Semarang;
23. Adi Soemarmo, Solo;
24. Juanda, Surabaya;
25. Pattimura, Ambon;
26. BIL, Lombok Praya;
27. Ngurah Rai, Denpasar;
28. El Tari, Kupang;
29. Hasanuddin, Makassar;
30. Supadio, Pontianak;
31. Tjilik Riwut, Palangkaraya;
32. Syamsudin Noor, Banjarmasin;
33. Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan;
34. Sam Ratulangi, Manado;
35. Frans Kaisiepo, Biak;

b. Pemantauan Angkutan Udara Luar Negeri

1. Kualanamu, Medan;
2. Soekarno Hatta, Jakarta;
3. Hasanuddin, Makassar;
4. Adisoetjipto, Yogyakarta;
5. Juanda, Surabaya;

6. Ngurah Rai, Denpasar;
7. Husein Sastranegara, Bandung.

KEEMPAT : Melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal :
 1. mengutamakan keselamatan penerbangan;
 2. melaksanakan kesiapan armada dan crew dalam menghadapi Angkutan Udara Lebaran Tahun 2017 (1438 H);
 3. menyampaikan rencana operasi pada masa Angkutan Udara Lebaran Tahun 2017 (1438 H) termasuk rencana penambahan kapasitas kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
 4. memberlakukan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;
 5. memberikan dukungan untuk keringanan harga tiket dibawah tarif batas atas pada rute-rute yang dilayani kepada penumpang angkutan udara periode lebaran;
 6. memberlakukan sistem reservasi serta pengaturan transfer / transit penumpang dengan efektif dan efisien;
 7. memaksimalkan penggunaan slot bandar udara di lingkungan wilayah kerjanya dan memastikan penggunaan slot bekerja dengan baik;
 8. mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;
 9. mengefektifkan penggunaan media sosial / jejaring sosial seperti *Facebook* atau *Twitter* sebagai sarana informasi bagi pengguna jasa angkutan udara;

10. menyampaikan *contact person* posko Angkutan Udara Lebaran tahun 2017 (1438 H) kepada Direktur Angkutan Udara berupa : nama, nomor telepon / HP minimal 3 (tiga) orang petugas pada masing-masing Badan Usaha Angkutan Udara, yang dapat dihubungi sewaktu-waktu selama 24 (dua puluh empat) hari masa Angkutan Udara Lebaran tahun 2017 (1438 H).

b. Penyelenggara Bandar Udara :

1. memaksimalkan sistem keselamatan dan keamanan bandar udara dan penerbangan;
2. melaksanakan dan memastikan bandar udara beroperasi dengan baik terkait fasilitas, personel dan prosedur;
3. melaksanakan dan memastikan keselamatan, keamanan serta pelayanan di bandar udara berjalan dengan baik terkait operasi pesawat udara, penumpang dan barang;
4. melaksanakan pemeriksaan keamanan pesawat udara, penumpang dan barang sesuai dengan prosedur dengan memaksimalkan fasilitas dan mengoptimalkan personel yang ada;
5. memasang lampu penerangan yang cukup dan tidak membahayakan keselamatan penerbangan pada area yang gelap di daerah keamanan terbatas;
6. melaksanakan dan memastikan penyesuaian jam operasi Bandar udara dalam mendukung kelancaran, kemudahan dan keberhasilan pelaksanaan penerbangan selama Angkutan Udara Lebaran tahun 2017 (1438 H), dengan tetap memperhatikan terpenuhinya ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan;
7. memaksimalkan penggunaan slot bandar udara di lingkungan wilayah kerjanya dan memastikan penggunaan slot bekerja dengan baik;
8. melaksanakan publikasi melalui NOTAM apabila dilakukan perpanjangan/ perubahan sementara jam operasi bandar udara terkait jadwal penerbangan selama Angkutan Udara Lebaran tahun 2017 (1438 H);
9. menyiapkan segala fasilitas yang diperlukan guna membantu kelancaran pemeriksaan penumpang di *security check point*;

10. merealisasikan seluruh Petugas di bandar udara lebih proaktif dalam membantu kelancaran pelayanan kepada penumpang sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;
11. memaksimalkan pengamanan terhadap barang dan bagasi penumpang agar tidak terjadi kehilangan;
12. memonitor pemberlakuan tarif penumpang angkutan udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
13. melaksanakan koordinasi dan membantu pemecahan masalah serta mempersiapkan dan melaksanakan standar prosedur operasi pelayanan kepada para penumpang jika terjadi permasalahan penumpang di bandara serta keterlambatan penerbangan, sehingga dapat menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan para penumpang;
14. Pengelola bandara baik UPBU Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, PT. Angkasa Pura I (Persero) maupun PT. Angkasa Pura II (Persero) agar aktif dalam sosial media / jejaring sosial Twitter sebagai media untuk memberikan informasi dari masing-masing bandara kepada masyarakat;
15. melakukan koordinasi dengan pihak/instansi terkait selama pelaksanaan Angkutan Udara Lebaran tahun 2017 (1438 H);
16. menyusun Rencana Operasi Angkutan Lebaran dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara sebelum masa angkutan lebaran;
17. mempersiapkan pembentukan posko Angkutan Udara Lebaran 2017 (1438 H) di bandar udara dan menugaskan personil piket untuk mempermudah koordinasi dengan posko pusat;

18. menyampaikan *contact person* posko Angkutan Udara Lebaran tahun 2017 kepada Direktur Angkutan Udara berupa : nama, nomor telepon,/HP minimal 3 (tiga) orang petugas pada masing-masing Bandara, yang dapat dihubungi sewaktu-waktu selama 24 (dua puluh empat) hari masa Angkutan Udara Lebaran tahun 2017 (1438 H).

c. Penyelenggara Navigasi Penerbangan :

1. menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, jika terjadi penyimpangan yang dapat membahayakan keselamatan;
3. mengoptimalkan sistem pelayanan navigasi penerbangan;
4. melaksanakan dan memastikan pelayanan Telekomunikasi penerbangan beroperasi dengan baik terkait fasilitas, personel dan prosedur;
5. memaksimalkan penggunaan slot bandar udara di lingkungan wilayah kerjanya dan memastikan penggunaan slot bekerja dengan baik;
6. memastikan ada *primary* dan *secondary* frekuensi untuk setiap stasiun radio darat penerbangan dalam menghadapi Angkutan Udara Lebaran Tahun 2017 (1438 H);
7. menjamin konektivitas komunikasi satelit tetap berlangsung dengan baik selama masa Angkutan Udara Lebaran Tahun 2017 (1438 H);
8. merealisasikan SDM sehingga seluruh pemandu komunikasi penerbangan yang bertugas mematuhi LOA yang telah di tanda tangani bersama antar sesama unit ATS;
9. merealisasikan dan memastikan tingkat *availability*, *reability* & *integrity* dalam pelayanan telekomunikasi penerbangan sesuai CASR 171;

10. melakukan pemeriksaan fasilitas navigasi penerbangan dan personel yang ada;
11. merealisasikan dan memastikan penyesuaian jam operasi sesuai operasional bandar udara dalam mendukung kelancaran, kemudahan dan keberhasilan pelaksanaan penerbangan selama Angkutan Udara Lebaran Tahun 2017 (1438 H), dengan tetap memperhatikan terpenuhinya ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan;
12. melakukan publikasi melalui NOTAM apabila dilakukan perubahan sementara dalam pelayanan navigasi penerbangan terkait jadwal penerbangan selama angkutan udara lebaran tahun 2017 (1438 H);
13. melaksanakan pelayanan Informasi Aeronautika dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku
14. memastikan kelancaran Informasi *Air Traffic Service (Flight Plan, Departure Message dan Arrival Message)*;
15. mengupdate data base NOTAM yang masih berlaku dan mencabut / mengganti NOTAM yang berisi kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
16. menyediakan Informasi *Preflight Information Buletin* dan *Post Flight Buletin*;
17. melakukan optimalisasi pada Fasilitas Navigasi Penerbangan, pelayanan navigasi penerbangan, dan penerapan prosedur penerbangan;
18. melakukan koordinasi dengan *stakeholder* dalam rangka menjaga dan meningkatkan pelayanan navigasi penerbangan;
19. mempersiapkan pembentukan posko Angkutan Udara Lebaran Tahun 2017 (1438 H) yang bertugas 24 jam.
20. menyampaikan *contact person* posko angkutan udara lebaran tahun 2017 kepada Direktur Angkutan Udara berupa : nama, nomor telepon, /HP minimal 3 (tiga) orang petugas di masing-masing bandar udara, yang dapat dihubungi sewaktu-waktu selama 24 (dua puluh empat) hari masa Angkutan Udara Lebaran tahun 2017 (1438 H).

d. Kantor Otoritas Bandar Udara :

1. Mengontrol dan memastikan kesiapan bandar udara di wilayahnya secara keseluruhan termasuk peralatan dan personilnya dalam menghadapi Angkutan Udara Lebaran Tahun 2017 (1438 H);
2. senantiasa melaksanakan dan meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan penerbangan serta pelayanan di bandar udara, khususnya selama pelaksanaan Angkutan Udara Lebaran Tahun 2017 (1438 H) berlangsung sesuai peraturan dan ketentuan;
3. mengontrol dan memastikan kesiapan operator penerbangan yang beroperasi di wilayahnya termasuk armada dan crew, operator navigasi, dan operator bandara dalam menghadapi Angkutan Udara Lebaran Tahun 2017 (1438 H);
4. mengontrol pelaksanaan pemberian keringanan harga tiket sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. memaksimalkan penggunaan slot bandar udara di lingkungan wilayah kerjanya dan memastikan penggunaan slot bekerja dengan baik;
6. melaporkan kepada posko angkutan udara pusat apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang penting (termasuk *incident* dan *accident*);
7. menyampaikan *contact person* posko angkutan udara lebaran tahun 2017 kepada Direktur Angkutan Udara berupa : nama, nomor telepon, /HP minimal 3 (tiga) orang petugas pada masing-masing Otoritas Bandara, yang dapat dihubungi sewaktu-waktu selama 24 (dua puluh empat) hari masa Angkutan Udara Lebaran tahun 2017 (1438 H).

- e. Direktur Angkutan Udara :
- 1) mengawasi pelaksanaan Instruksi ini;
 - 2) melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara terhadap pelaksanaan Angkutan Lebaran Tahun 2017 (1438 H).

KELIMA : Pelaporan data Angkutan Udara Lebaran Tahun 2017 (1438 H) mohon agar dapat disampaikan melalui web aplikasi dengan alamat: <http://sisfoangud.dephub.go.id/poskoangud/>.

KEENAM : Selama masa persiapan dapat menghubungi Tim Persiapan Angkutan Udara Lebaran 2017 (1438 H) u.p. Direktorat Angkutan Udara, telepon 021-3506702, fax 021-3506702, dan email sisfo.dau@dephub.go.id.

KETUJUH : Dalam melaksanakan kegiatan Angkutan Udara Lebaran Tahun 2017 (1438 H) agar program **3S+1C (Safety, Security, Services + Compliance)** dijalankan dengan sebaik-baiknya.

KEDELAPAN : Instruksi ini berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, MSc.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19580804 199711 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

